



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Asgab Sapta Marga IX Lingkungan I Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Asgab Sapta Marga IX Lingkungan I Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/04/VII/2003 tertanggal 10 Juli 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di asrama Palu dan beberapa kali berpindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal sesuai alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 anak I (Perempuan) berumur 15 tahun;

3.2 anak II (Laki-laki) berumur 11 tahun;

3.3 anak III (Perempuan) berumur 6 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2015 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon belakangan diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain;

b. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan sikap Termohon yang tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga;

c. Bahwa Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon layaknya suami istri sudah kurang lebih 3 Tahun, bahkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon baik berupa makian maupun hinaan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sejak sekitaran awal bulan Oktober 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



berpisah rumah dan ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohon Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sebagai seorang anggota TNI, Pemohon juga telah mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa Pemohon sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Hubdam XIII/Merdeka Nomor SIC/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/04/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 10 Juli 2003, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Rusun Kodam Kelurahan Teling Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon sebagai anggota di kesatuan TNI;
- Kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Anak anak tinggal bersama Pemohon
- Pemohon dan Termohon sudah pisah enam bulan lamanya

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan;
- Termohon tinggal di perumahan tempat kerjanya;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi yang memeriksa Pemohon dan Termohon atas laporan Termohon karena masalah rumah tangga;
- Penyebabnya karena Termohon mengunggah foto di facebook sedang bersama laki-laki lain, saat Pemohon melihat foto tersebut diminta untuk menghapus namun karena tidak dihapus maka terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Persoalan mereka sudah terjadi sejak 2019 dan sudah diupayakan damai di kesatuan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Gabungan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon sebagai anggota di kesatuan TNI;
- Kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Anak anak tinggal bersama Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah enam bulan lamanya;
- Sudah sejak tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan izin cerai di kesatuan;
- Termohon tinggal di perumahan tempat kerjanya;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi yang memeriksa Pemohon dan Termohon atas laporan Termohon karena masalah rumah tangga;
- Penyebabnya karena Termohon mengunggah foto di facebook sedang bersama laki-laki lain, saat Pemohon melihat foto tersebut

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



diminta untuk menghapus namun karena tidak dihapus maka terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

- Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon foto Termohon bersama laki-laki lain tapi sudah lupa namanya;
- Persoalan mereka sudah terjadi sejak 2019 dan sudah diupayakan damai di kesatuan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah menjanjlin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon sebagai suami sudah tiga tahun lamanya dan saat masih bersama Termohon sering berkata kasar dan memaki kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran karena Termohon telah mengunggah di facebook foto Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal enam bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun dan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Drs. H. Anis Ismail

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Sukarni Suma, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Penggandaan	: Rp.	21.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Mdo